

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja¹. Kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender telah menyentuh berbagai media sosial, bahkan kelompok LGBT juga sudah menjalar ke kampus, sekolah dan tempat umum lainnya. Fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negara – negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. Lesbian, gay, Biseksual dan Transgender dianggap sebagai bagian *life style* masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang.

Lesbian, gay, biseksual dan transgender adalah istilah yang digunakan sejak tahun 1990-an, menggantikan frasa “komunitas gay”.

“LGBT terdiri kelompok *lesbi* yaitu kelompok wanita yang secara fisik, emosional dan atau spiritual merasa tertarik dengan wanita lain, *gay* yaitu kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan atau spritual merasa tertarik dengan pria lain, *biseksual* yaitu kelompok orang yang secara fisik, emosional, dan atau spiritual merasa tertarik baik kepada lawan jenis dan sesama jenis, *transgender* yaitu

¹ Meity Marhaba, “Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT),” *Jurnal Ilmiah Society* 1 (2021): 1.

kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki, sehingga memilih atau tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan”.

Istilah ini dinilai lebih mewakili kelompok – kelompok yang mengisi istilah tersebut secara lebih rinci².

Indonesia merupakan negara yang masih kental dengan ajaran agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan dan mengakar di seluruh lapisan masyarakatnya. Perilaku “menyimpang” kaum Lesbian, gay, Biseksual dan Transgender tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena selalu ada alasan – alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang, baik itu didasari atas ajaran agama maupun budaya.

Untuk memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu peraturan perundangan – undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran). Kontruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum.³ Konstruksi Hukum terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu analogi (abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentasi.

² Bahrul Ulum, “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Untuk Mengkualifikasikan Lesbian, Gay, Biseks, Dan Transgender Sebagai Tindak Pidana,” *Jurnal Studi Keislaman* 5 (2019): 6.

³ Enju Juanda, “Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.4 No.2, Fakultas Hukum Universitas Galuh (2017). Hal. 9

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Pasal 292 KUHP berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama – lamanya 5 (lima) tahun”. Pasal 495 RKUHP berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Hal ini menjelaskan bahwa Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia dilarang meskipun belum ada peraturannya secara jelas.

Hak Asasi Manusia mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring dengan perubahan kondisi sosial dalam suatu masyarakat. Era globalisasi hari ini memungkinkan pertukaran ide dan wacana termasuk di bidang hak asasi manusia. Salah satu wacana yang perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan hak – hak kelompok Lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

“Konstruksi hukum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender pun tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Asas ketuhanan dalam Pancasila yang memiliki arti bahwa setiap produk hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan agama, merusak agama, dan diskriminatif terhadap agama.

Hal ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan serta upaya pemajuan hak asasi manusia dalam suatu negara.⁴

⁴ Ihsan, Abdullah M, *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Jenderal Soedirman, 2017. hal. 4

Hak Asasi Manusia adalah hak – hak yang dimiliki manusia semata – mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif., melainkan semata – mata berdasarkan martabatnya. Tiada masyarakat yang tidak mengalami perubahan (evolusi), demikian masyarakat Emile Durkheim dari masyarakat solidaritas mekanis (*mechanical solidarity*) berubah ke masyarakat solidaritas organis (*organic solidarity*). Dalam masyarakat solidaritas mekanis dicirikan dengan sedikit pembagian kerja (*simple*). Kuncinya adalah adanya persamaan (*uniformity*), yang merupakan sentral tipologi masyarakat demikian.⁵ Ada kesadaran kolektif, dan semua pengalaman individual, perasaan dan kepercayaan sama bagi semua anggota masyarakat.

Di Indonesia kaum Lesbian, gay, Biseksual dan Transgender mulai menyebar. Sebagai hak asasi mereka menuntut untuk dilindungi hak – hak asasi mereka dan akan mengekspresikan dirinya agar kehadirannya diakui dan mengusahakan agar mereka mendapat haknya masing – masing. Setiap orang mempunyai Hak Asasi Manusia, hak ini dianugerahkan Allah SWT pemikiran dan naluri agar dapat mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk.

Ketiadaan aturan hukum tertulis (kekosongan hukum) yang secara tegas melarang praktek LGBT di Indonesia merupakan peluang, terhadap

⁵ Esmi Warassih P. 2021. Konstruksi Hukum, Dalam Perspektif Spritual Plurastistik. Yogyakarta : Thafa Media. hal. 2

semakin maraknya aksi yang dilakukan oleh kaum Lesbian, gay, Biseksual dan Transgender untuk menuntut persamaan hak dan perlindungan hukum terhadap komunitas dan perilaku mereka yang menyimpang. Bahkan perilaku tersebut sudah tidak dilakukan secara tertutup seperti dulu, tetapi dengan terang – terangan. Selama belum adanya aturan Undang – Undang yang secara tegas melarang Lesbian, gay, Biseksual dan Transgender, aparat penegak hukum harus dapat mengisi kekosongan hukum tersebut.

Pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam kaca mata hukum. Artinya, antarwarga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal. Namun, hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan status yuridisnya, apakah dapat dibenarkan atau tidak. Taat pada norma hukum yang sedang berlaku adalah suatu konsesi patriotisme yang paling utama sebagai sendi – sendi perilaku konstitusionalis dalam bernegara. Sebab dari sanalah dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum⁶.

Perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender pada gilirannya akan mendorong hadirnya pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas. Dikatakan menyimpang karena tidak dapat menyatukan antara keinginannya dengan prinsip – prinsip dasar kehidupan, sehingga terjadi gangguan keberfungsian sosial. Faktanya tidak ada satu pun agama, nilai kemanusiaan, atau nilai kemanfaatan manapun yang membenarkan perilaku demikian.

⁶ Mira Fajri, “LGBT Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia,” *Republika*.

Hukum Indonesia mengakui penegakan Hak Asasi Manusia yang disertai pembatasan bahwa setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis.

Penyimpangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender jelas – jelas tidak sesuai dengan norma Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2) menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang – Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis”

Cara berpikir kita dalam menghargai setiap generasi adalah dengan memposisikan jati diri pada tempatnya, yakni seorang anak yang mendapatkan tempat tumbuh kembang yang baik. Oleh karena itu, perilaku seksual adalah hal yang diatur secara ketat dalam suatu ikatan perkawinan.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“.

Perilaku sosial hanya diwadahi dalam perkawinan yang merupakan “ ikatan lahir batin “ yang bertujuan untuk membentuk keluarga berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Hampir seluruh sistem sosial di dunia menolak kehidupan homoseksual. Hukum di negara lain ada juga yang melegalkan secara formal tentang kehidupan homoseksual, namun ditolak oleh sistem sosial atau sebaliknya, karena secara sosial sudah menjadi urusan privat. Dalam konteks penyimpangan sosial, homoseksualitas dikatakan menyimpang karena fenomena tersebut tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam banyak kelompok masyarakat.

“Fenomena yang masih menjadi perdebatan baik di kalangan masyarakat internasional maupun masyarakat nasional Indonesia termasuk kedalam kategori negara yang belum memiliki aturan hukum yang spesifik terkait pernikahan sesama jenis”

Namun bukan berarti tidak terdapat perdebatan dan pertarungan ide di dalamnya. Di Indonesia, perdebatan itu pun terjadi.⁷

Hukum menjamin hak setiap orang untuk beragama dan menjalankan kewajiban sesuai tuntunan agamanya. Ajaran agama Islam contohnya, seorang muslim bukan diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban saja tetapi juga mencegah kemungkaran. Jika terjadi sebuah penyimpangan terhadap ajaran agama terutama jika dilakukan oleh yang juga beragama islam, maka sesuatu yang wajar jika mereka menolak perilaku seksual menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender

⁷ Hamid Chalid and Ainul Arief Yaqin, “Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 141, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1817/pdf>.

Dalam peraturan perundang – undangan telah ditetapkan pembatasan bahwasanya pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilangsungkan secara sah Pasal 28B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama, dan pernikahan adalah dilakukan oleh seorang pria dan wanita.

Banyak kejadian yang timbul saat ini dapat dipahami contohnya seperti aktualnya mengapa seseorang memilih untuk jadi seorang lesbian, gay, atau bahkan transgender. Penyebab utamanya adalah didalam jiwanya seorang lelaki ada sisi lemah lembutnya seperti wanita dan ia memiliki niat untuk menjadi seseorang yang bertingkah laku menyimpang dari identitas aslinya semata – mata demi memperlihatkan siapa dia yang sebenarnya. Jika dibiarkan maka akan menjadi bahaya dan ancaman penyakit psikis serta moral bagi generasi muda Indonesia. Salah satu cara efektif untuk mencegah dan melindungi anak dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender adalah dengan pendidikan agama. Melalui pendidikan agama islam diharapkan anak terutama usia remaja akan menghindarkan dan menjauhkan mereka⁸. Sehingga dalam hal ini perlu adanya integrasi melalui pendidikan agama islam dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

⁸ Tri Ermayani, “LGBT Dalam Persepektif Islam,” *Jurnal Humanika* (2017): 151.

Sejak dikeluarkan apa pentingnya Hak Asasi manusia dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR). Peristiwa ini membuat perhatian lantaran diterimanya masyarakat international sehingga kehadiran dan keamanan hak para Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) harus ditekankan menurut instrumen hukum HAM international yang bertanggung jawab hak dan kebebasan manusia contohnya hak tidak melakukan diskriminasi. Jika ingin terjadi perdamaian maka setiap orang memiliki hak untuk bebas bersatu, kebebasan dari penindasan, tidak melakukan tindak yang semaunya, dan kebebasan untuk mengutarakan anggapan.

Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa yang harus dijaga dengan aturan hukum adalah hak – hak manusia, agar seseorang tidak tertekan dalam memilih keinginannya untuk tidak melawan kekejaman⁹. Hak dasar menurut pembawaaan yang sudah terikat pada manusia memiliki sifat umum dan kekal, oleh sebab itu tidak boleh diacuhkan, dan tidak boleh dikurangi, harus dijunjung tinggi, dijaga dan dipertahankan.

⁹ Nor Bahar, “Problematika LGBT Dalam Persepektif Hukum Islam Dan HAM,” *Sumbarsijunjung*. Hal. 18

Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan suatu kajian dalam bentuk penelitian proposal skripsi dengan judul “**Konstruksi Hukum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Di Indonesia Berbasis Hak Asasi Manusia**”.

ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut:

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Peneliti : Firda Vara Setyana</p> <p>Asal Instansi : Universitas IAIN</p>	<p>Skripsi</p> <p>Tinjauan HAM Tentang LGBT</p> <p>Tahun Penelitian : 2020</p>	<p>1. Bagaimana pengaruh dan konsekuensi LGBT dalam kehidupan bermasyarakat, terutama kehidupan masyarakat ?</p> <p>2. Apa faktor yang menyebabkan munculnya LGBT?</p>
2.	<p>Nama Peneliti : Fayza Ilhafa, Auliya Alya k, Joni Hendrawan,</p> <p>Asal Instansi : Universitas Madiun</p>	<p>Jurnal</p> <p>Lgbt Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU HAM No. 39 Tahun 1999</p> <p>Tahun Penelitian : 2022</p>	<p>1. Bagaiman konsep LGBT dalam Islam dan HAM?</p> <p>2. Apakah sebab munculnya perilaku LGBT dan bagaimana strategi penanganannya?</p>

1. Dari penelitian skripsi hukum saudari Firda Vara Setyana dengan judul Tinjauan Hukum Islam Dan HAM Tentang LGBT. Tahun penelitian 2019. Terdapat sebuah perbedaan yaitu dimana saudari Firda Vera Setyana dalam penulisannya lebih menjurus kepada pengaruh dan konsekuensi LGBT dalam kehidupan masyarakat, sementara isi dari proposal skripsi saya lebih menjelaskan konstruksi hukum yang mengatur tentang perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia berbasis Hak Asasi manusia
2. Dari penelitian jurnal hukum Fayza Ilhafa, Auliya Alya K, Joni H, dengan judul Lgbt Menurut Perspektif Hukum Islam Dan UU Ham No. 39 Tahun 1999. Tahun penelitian 2022. Terdapat perbedaan yaitu dimana dalam penulisannya lebih menjurus kepada konsep dan apa sebab munculnya perilaku LGBT, sementara isi proposal saya lebih menjelaskan tentang akibat huku, pidana bagi Perilaku Lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum yang mengatur tentang perilaku Lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perilaku Lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi Hukum terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia
2. Untuk mengetahui akibat hukum pidana bagi perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender berdasarkan Hak Asasi Manusia

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah skripsi ini selesai dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya bagi dunia pendidikan pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bahan penambahan pustaka mengenai Konstruksi Hukum perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia berbasis Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai umpan balik dan hasil nyata dari penerapan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan di Universitas Wiraraja Madura, selain itu juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam mengamati sebuah realitas sosial yang sedang terjadi.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian – penelitian yang dilakukan selanjutnya. Hasil penelitian ini untuk menambah koleksi perpustakaan yang ada di Universitas Wiraraja Madura yang diharapkan bermanfaat sebagai bahan acuan mahasiswa.

c. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah segera mengisi kekosongan norma hukum terkait LGBT, meskipun ada sejumlah undang – undang sekalipun bukan lex specialis yang bisa digunakan untuk sementara mengisi kekosongan hukum tersebut.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya realitas homoseksual, agar masyarakat mengetahui faktor – faktor yang menjadi kecenderungan meningkatnya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di masyarakat,

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan hasil, memperoleh, menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu jenis penelitian Normatif. Jenis penelitian normatif ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah

yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang¹⁰. Saya memilih penelitian ini karena penelitian ini melakukan telaah pustaka dan pendapat para ahli hukum terkait Undang – Undang yang dalam kaitannya dengan Konstruksi Hukum Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender Berbasis Hak Asasi Manusia.

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “ penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma “. Sistem norma hukum yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)¹¹.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Berhubung dengan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*)

baik ditinjau dari sudut hirarki perundang – undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang – undangan (horizontal) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jadi peneliti

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Mataram University Press (Mataram, 2020).

¹¹ Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, ed. Pustaka Pelajar (Yogyakarta 2010).

akan mencari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum dengan mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait menggunakan buku catatan untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penulisan normatif menggunakan bahan yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri atas peraturan perundang – undangan, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yurisprudensi, dan traktat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
5. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai hukum primer. Terdiri dari : buku hukum, jurnal hukum, artikel, pendapat para ahli

(doktrin) serta dapat diperoleh dari hasil penelitian hukum dan buku keputakaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta diterbitkan dalam penelitian. Kepustakaan penelitian ini berupa bahan – bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

b. Studi dokumen

Yaitu Pengumpulan bahan hukum menggunakan dokumen – dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang ditulis diluar dari daftar pustaka, guna untuk menunjang dan melengkapi bahan – bahan yang diperlukan dan berkaitan dengan Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu tahap yang penting dalam menentukan suatu penelitian berdasarkan bahan yang diperoleh, kemudian diolah ke

dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan – bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terhadap kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (tidak jelas).

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu ditulis sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapaun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka ini meliputi tinjauan umum yang berisi tentang pembahasan pengertian, Konstruksi, Konstruksi Hukum,

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, dan Hak Asasi Manusia.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa serta pembahasan mengenai konstruksi hukum yang mengatur tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia, dan analisa serta pembahasan mengenai akibat hukum terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditunjukkan untuk ruang lingkup penelitian.